



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. PENGGUGAT I, Tempat/tgl lahir Desa Daka Grong-Grong 01 Juli 1945, Umur 79 tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, agama Islam, Alamat: Gampong Daka Grong-Grong Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat I**;

2 PENGGUGAT II, Tempat/tgl lahir Gampong Daka Grong-Grong 15 Juli 1966, Umur 58 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama: Islam, Alamat: Gampong Daka Grong-Grong Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada "**M. Hasbi Hasan S.H & Associates**" yang beralamat Jl. Prof A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli di bawah Nomor W1-A2/112/SK/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Melawan:

1. TERGUGAT I, Umur 70 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Karieng Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat I**;

halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TERGUGAT II**, umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Karieng Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT III**, umur 35 tahun, Pekerjaan: jualan, Agama: Islam, tempat tinggal di Gampong Karieng Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat III**;
4. **TERGUGAT IV**, umur 32 tahun, Pekerjaan Menjahit, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Karieng Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie sebagai **Tergugat IV**;
5. **TERGUGAT V**, umur 30 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Karieng Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat V**;
6. **TERGUGAT VI**, umur 27 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Karieng Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat VI**;
7. **TERGUGAT VII**, umur 75 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Reuba Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat VII**;
8. **TERGUGAT VIII**, umur 52 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Daka Memeuaneuk, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **"Bustamam, S.H.I."** Advokat berkantor di Jl. Banda Aceh-Medan, Km.105 Gampong Karieng, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan waris ke Mahkamah Syar'iyah Sigli yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Para Penggugat, Tergugat VII dan kakek Tergugat I s/d Tergugat VI, serta kakek Tergugat VII bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1958 demikian juga dengan Istrinya bernama Tana telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1968;
2. Bahwa PEWARIS semasih hidupnya mempunyai seorang istri bernama Tana dari perkawinannya di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki kandung dan 3 (tiga) orang anak perempuan kandung, yaitu:
 - a. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - b. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - c. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - d. AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
 - e. AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
3. Bahwa pada tahun 2019 AHLI WARIS meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan kandung yang bernama **ANAK**, dari suami pertama dari AHLI WARIS yang bernama Gantoe dan juga suami pertama XXX Maryam binti Gade dengan suami kedua yang bernama XXX tidak ada anak juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2002;
4. Bahwa pada tahun 2001 AHLI WARIS telah meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris;
 - AHLI WARIS, (isteri);
 - AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
 - AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
 - AHLI WARIS, (anak perempuan kandung);
 - AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
 - AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);

halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm beserta isterinya setelah meninggal dunia di samping meninggalkan ahli waris AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
- AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
 - AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
- sebagaimana tersebut di atas juga ada meninggalkan harta warisan yaitu;

5.1. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Daka Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan lorong, ukuran 12,70 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Maryam, ukuran 12,70 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Hasbi dan tanah rumah Ti Hawa, ukuran 27,15 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan lorong; ukuran 27,15 M dan dikuasai Tergugat VII dan Penggugat I;

5.2. Sepetak tanah sawah terletak di gampong Mesjid Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Keuchik Son ukuran 51 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tali air, ukuran 51,15 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah objek perkara, ukuran: 51 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah H. Matsyam, ukuran 49,5 M dalam kekuasaan Tergugat II (Miswar);

5.3. Sepetak tanah sawah terletak di Gampong Mesjid Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Keuchik Son, ukuran 31,5 M dan 18 M;
- Sebelah Selatan berbatas tali air, ukuran 53 M;

halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Keuchik Hamzah, ukuran 59 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah objek perkara dan Keuchik Son, ukuran 49,5 M dalam kuasa T.VII;
(disebut juga objek perkara);
6. Bahwa harta-harta bagaimana tersebut di atas kesemuanya belum dibagi faraidh kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
7. Bahwa harta-harta sebagai mana tersebut di atas yaitu angka 5 semuanya dikuasai oleh Tergugat I ,VII dan ada juga yang dikuasai Penggugat I;
8. Bahwa objek perkara angka 5.2. dan angka 5.3. setahun 1 (satu) kali panen, sekali panen menghasilkan 3 (tiga) ton padi, 1 kg padi harganya sekitar Rp 6.500,- dikalikan 3 (tiga) ton padi sama dengan Rp 19.500.000.- dikalikan selama dikuasai 40 tahun berarti sejumlah 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena alm Gade telah meninggal dunia dan demikian juga isterinya yang bernama Tana ada meninggalkan ahli waris;
- AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
 - AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
- Maka Patut ditetapkan ahli waris alm. PEWARIS dan isterinya yaitu:
- AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - AHLI WARIS h (anak perempuan kandung);
 - AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
 - AHLI WARIS i (anak laki-laki kandung);
10. Bahwa oleh karena almh. AHLI WARIS telah meninggal dunia ada ahli warisnya yaitu AHLI WARIS maka patut ditetapkan Darmiati binti Gantoe adalah ahli waris Maryam binti Gantoe sebagai ahli waris pengganti;

halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena AHLI WARIS telah meninggal dunia ada meninggalkan ahli warisnya yaitu:

- AHLI WARIS, (isteri);
- AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
- AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
- AHLI WARIS, (anak perempuan kandung);
- AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
- AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);

Maka patut ditetapkan:

- AHLI WARIS, (isteri);
- AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
- AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
- AHLI WARIS, (anak perempuan kandung);
- AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
- AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);

adalah ahli waris dari alm. AHLI WARIS, sebagai ahli waris pengganti;

12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mempunyai bukti-bukti berupa saksi-saksi yang cukup kuat, maka patut untuk hukum gugatan dikabulkan;

13. Bahwa oleh karena objek perkara sudah cukup lama dikuasai oleh Para tergugat dengan cara bercocok tanam padi untuk objek perkara sebagai mana tersebut pada 5.2 dan angka 5.3, dan setiap tahunnya setahun 1 (satu) kali panen, sekali panen menghasilkan 3 (tiga) ton padi, 1 kg padi harganya sekitar Rp 6.500,- dikalikan 3 (tiga) ton padi sama dengan Rp 19.500.000.- dikalikan selama dikuasai 40 tahun berarti sejumlah Rp 780. 000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

14. Bahwa oleh karena hasil dari objek perkara angka 5.2 dan angka 5.3 sebagai mana tersebut di atas sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah diberikan kepada para Penggugat yang menjadi bagian hak Para Penggugat dari sejumlah Rp 780. 000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).- maka Para Tergugat (Tergugat II dan Tergugat VII) patut dihukum menyerahkan

halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian hak Para Penggugat sesuai dengan bahagian hak Para Penggugat seketika dan tunai;

15. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
16. Bahwa oleh karena gugatan ini muncul oleh karena ulah para Tergugat maka para Tergugat patut di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
17. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, maka para Penggugat dengan sangat berat hati memilih Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk menyelesaikannya sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang telah di tetapkan untuk itu, memeriksa serta mengadili dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1958, demikian juga dengan isterinya ISTRI PEWARIS) telah meninggal pada tahun 1968;
3. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1958, demikian juga dengan isterinya (Salamah binti Adam) telah meninggal pada tahun 1968, ada meninggalkan ahli waris:
 - a. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - b. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - c. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - d. AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
 - e. AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia tahun 2019 ada meninggalkan ahli warisnya:

halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- AHLI WARIS;

5. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris:

- a. AHLI WARIS, (isteri);
- b. AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
- c. AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
- d. AHLI WARIS, (anak perempuan kandung);
- e. AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
- f. AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);

6. Menetapkan alm. Gade beserta isterinya ISTRI PEWARIS setelah meninggal dunia ada meninggalkan sejumlah harta warisan sebagai mana tersebut pada angka 5.1. s/d angka 5.3 posita belum difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya yaitu;

- a. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Daka Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan lorong, ukuran 12,70 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Maryam, ukuran 12,70 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Hasbi dan tanah rumah Ti Hawa, ukuran 27,15 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan lorong; ukuran 27,15 M;
- b. Sepetak tanah sawah terletak di gampong Mesjid Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Keuchik Son ukuran 51 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tali air, ukuran 51,15 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah objek perkara, ukuran: 51 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah H. Matsyam, ukuran 49,5 M;
- c. Sepetak tanah sawah terletak di Gampong Mesjid Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:

halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Keuchik Son, ukuran 31,5 M dan 18 M;
 - Sebelah Selatan berbatas tali air, ukuran 53 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Keuchik Hamzah, ukuran 59 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah objek perkara dan Keichik Son, ukuran 49,5 M;
7. Memfaraidhkan harta-harta sebagai mana tersebut pada angka 5.1. s/d 5.3. yang dikuasai oleh Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat VII kepada ahli waris kepada ahli waris alm. PEWARIS e beserta isterinya Tana yang haknya menerimanya;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VII atau siapa saja yang menikmati hasil di atasnya menyerahkan bagian hak Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan bagian haknya masing-masing, dalam keadaan utuh dan bebas dari ikatan pihak ketiga lainnya;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VII menyerahkan bagian hak Para Penggugat selama 40 tahun yang telah dinikmatinya sesuai haknya masing-masing/sesuai aturan yang berlaku;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VII menyerahkan hasil dari objek perkara 5.2 dan 5.3 bagian hak Para Penggugat selama 40 tahun yang telah dinikmatinya sesuai haknya masing-masing/sesuai aturan yang berlaku seketika dan tunai;
 11. Menghukum tergugat I dan VII untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya bila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VII atau para Tergugat lainnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:** Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses

halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan Mediator Hakim Heni Nurliana, S.Ag, M.H, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ada kekeliruan dalam gugatan Para Penggugat setentang halaman 4 setentang objek perkara angka 5.3, maka dengan ini para Penggugat mengajukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Para Tergugat yaitu angka 2.3. nama Tergugat IV tertulis TERGUGAT diperbaiki yang benar TERGUGAT, dan;
2. Bahwa identitas Para Tergugat yaitu angka 2.6. nama Tergugat VII tertulis TERGUGAT diperbaiki yang benar TERGUGAT;
3. Bahwa terhadap objek perkara angka 5.3. halaman 4 yaitu:
 - 5.1. Sepetak tanah sawah terletak di Gampong Mesjid Memeuaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Keuchik Son, ukuran 31,5 M dan 18 M;
 - Sebelah Selatan berbatas tali air, ukuran 53 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Keuchik Hamzah, ukuran 59 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah objek perkara dan Keuchik Son, ukuran 49,5 M dalam kuasa T.VII;(disebut juga objek perkara);

Ada perubahan yaitu objek perkara tersebut dibeli oleh Yahya bin Gade, suami/ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II s/d VI serta Tergugat VII (Sanusi Bin Gade) dengan uang hasil dari menjual tanah kebun kelapa jenis milik/peninggalan Tana (ibu kandung para Penggugat, dan Tergugat VII Sanusi bin Gade serta nenek Para Tergugat lainnya yaitu Tergugat II s/d tergugat VI, Tergugat VIII serta mertua Tergugat I) yang terletak di gampong Seuke Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie seluas 2.242,8 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah kuburan Gp Seuke ..23,40/33 M;

halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan tanah kebun A. Gani Grong-Grong ...50, 40 M;
- Timur dengan tanah kuburan/tanah kebun kebun M. Polem .. 2,60/35, 70 M;
- Barat dengan tanah kebun Tgk. Madsyam .. 48,30;

Sesuai dengan Akte Jual Beli No. 041/III/2007 Tanggal 20 Maret 2007;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah semua dalil dan alasan gugatan Penggugat terkecuali terhadap dalil dan alasan yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini;

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Daluarsa

Bahwa setelah Para Tergugat membaca dan menyimak dalil dalil gugatan Para Penggugat baik dalam posita dan petitum Para Penggugat telah mengakui secara terang benderang bahwa harta warisan almr. Gade bin A.Raman dengan Isterinya almh.Tina telah di kuasai oleh masing masing ahliwaris atas objek tersebut selama lebih kurang 40 tahun. dari fakta hukum tersebut Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memaksa untuk mengajukan gugatan kewarisan terhadap objek yang telah di kuasai oleh para pihak lebih kurang selama 40 tahun, atau secara hukum telah kadaluarsa, yang seharusnya kuasa hukum para penggugat faham dan mengerti ketentuan hukum tersebut sehingga seharusnya dapat memberikan pencerahan hukum kepada Para Penggugat, bahwa Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap objek yang menjadi warisan karena Para Tergugat dan Para Penggugat telah menguasai masing objek tersebut dalam kurun waktu lebih kurang selama 40 tahun, sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut hak waris karena telah kadaluarsa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 834 jo pasal 835 KUH Perdata, namun dari fakta hukum tersebut justru kuasa hukum Para Penggugat telah memaksa sehingga mendobrak ketentuan

halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal tersebut diatas untuk mengajukan gugatan yang telah kadaluarsa;

Bahwa di peroleh fakta hukum pembagian warisan dari almr. Gade secara hukum telah selesai dibagi dan masing masing telah mengakui haknya dan telah menguasai, buktinya selama kurun waktu 40 tahun penguasaan ada objek yang telah di jual kepada pihak lain sebagaimana yang di dalilkan penggugat pada perubahan gugatan tanggal 16 Juni 2024 tidak ada ahli waris atau pihak lain yang keberatan dan termasuk objek yang di kuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II begitu juga objek yang di kuasai oleh Para Tergugat. Dari fakta fakta hukum tersebut apabila ketika salah satu ahliwaris menguasai secara fisik warisan atau tanah warisan selama lebih kurang 30 tahun, berdasarkan pasal 834 KUHPerdara, dan pasal 835 KUHPerdara dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 318/PK/PDT/2008, ahli waris yang merasa di rugikan tidak dapat lagi menuntut pembagian tanah warisan tersebut karena telah terjadi Daluarsa. Maka berdasarkan hal tersebut secara hukum pula dalil dalil gugatan penggugat layak untuk di kesampingkan maka secara hukum pula gugatan Para Penggugat layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*) atau atau di tolak karena telah kadaluarsa;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels).

1. Bahwa uraian dasar dan alasan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat sangat tidak jelas dan membingungkan sehingga menyebabkan Para Tergugat sulit memahaminya terutama berkaitan dengan silsilah ahli waris dari XXX yaitu XXX yang menyebutkan sebagai ahliwaris pengganti sebagaimana yang di dalilkan Penggugat pada gugatannya angka 10;

Bahwa begitu pula dalil angka 11 dalam gugatan penggugat terkait penyebutan ahliwaris pengganti dari pada almr. AHLI WARIS yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI yang menyebutkan sebagai ahliwaris pengganti dari pada almr. Yahya bin Gade;

Bahwa selain itu juga penggugat melalui kuasanya pada posita gugatan penggugat angka 10 dan 11 tidak sinkron dengan apa yang

halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



dimohon atau di minta untuk ditetapkan kepada majelis hakim pada petitum gugatan Para Penggugat. Yang pada positanya Para Penggugat mendalilkan Tergugat I s/d Tergugat VI adalah ahliwaris pengganti dari almr. Yahya dan demikian pula dalil gugatan Para Penggugat terkait almrh. Maryam binti Gade Tergugat VIII adalah sebagai ahliwaris pengganti sedangkan pada petitum gugatan Para Penggugat meminta atau memohon kepada majelis hakim untuk di tetapkan Tergugat I s/d Tergugat VI dan Tergugat VIII sebagai ahliwaris bukan sebagai ahliwaris pengganti lagi;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya sangat keliru memposisikan ahliwaris utama menjadi ahliwaris pengganti, sehingga dengan di posisikan ahliwaris utama menjadi ahliwaris pengganti dan tidak sinkron nya dalil gugatan angka 10 dan 11 dengan petitum angka 4 dan 5, maka oleh karena itu akan sangat berdampak hukum pada pembagian bahagian hak ahliwaris atau ahliwaris utama dengan ahliwaris pengganti. Sehingga mengakibatkan gugatan ini kabur (*obscuur libels*) dan gugatan tidak dapat diterima, oleh karenanya mohon kepada majelis hakim untuk dapat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 dalam gugatan penggugat mendalilkan Bahwa almr. Gade beserta isterinya setelah meninggal dunia di samping meninggalkan ahliwaris Maryam (anak perempuan kandung);

- AHLI WARIS (anak perempaan kandung);
- AHLI WARIS (anak perempaan kandung);
- AHLI WARIS a (anak perempaan kandung);
- AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
- AHLI WARIS (anak perempaan kandung);

Bahwa karena faktanya XXX dan yahya telah meninggal dunia secara hum tidak layak lagi keduanya yaitu XXX dan XXX untuk di tetapkan sebagai ahliwaris, seharusnya setatus kewarisannya berpindah kepada anak-anak yang di tinggalkan almrh dan almr. Yaitu XXXX dan XXX;

halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Bahwa oleh karena Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memposisikan lamrh. XXX dan lamr. XXX sebagai Ahliwaris yang faktanya telah meninggal dunia maka secara hukum dapat mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libels*) dan gugatan tidak dapat diterima, oleh karenanya mohon kepada majelis hakim untuk dapat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar alm. PEWARIS telah meninggal pada tahun 1958 dan almrh. Tina telah meninggal dunia pada tahun 1968;
2. Bahwa almr. PEWARIS semasa hidupnya mempunyai seorang isteri yaitu almrh. Tana dan mempunyai dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan yang nama sebagaimana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 2 gugatan Para Pengggat;
3. Bahwa tidak benar dalil pada angka 3 gugatan Para Penggugat XXX meninggal dunia pada tahun 2019, tetapi yang benar adalah meninggal dunia pada bulan september 2020;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 gugatannya XXX telah meninggal dunia pada tahun 2001, tetapi yang benar adalah XXX meninggal dunia pada bulan September 2019.

Bahwa oleh karena penggugat pada dalil gugatannya Para Penggugat angka 4 tidak menguraikan secara rinci dan detail terkait hubungan hukum antara almr. XXX dengan XXX, tatepi pada dalil gugatnnya Para Penggugat angka 4 langsung menyebutkan Maimunah binti Insyah (Isteri) tetapi tidak menguraikan peristiwa hukum tentang pernikahan/perkawinan almr.XXX dengan Tergugat I yaitu XXX sehingga berdasarkan peristiwa hukum tersebut patut dan layak Tergugat I yaitu XXX di sebut sebagai ahliwaris yang sah seacara hum pula, Maka oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat angka 4 dapat dapat di nyatakan kabur dan tidak dapat di terima atau di kesampingkan;

halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat angka 5 poin 5.1 dan poin 5.2 objek tersebut adalah sudah menjadi hak Tergugat VII dan Tergugat I s/d VI yang faktanya sudah di kuasai oleh Para Tergugat selama 40 tahun dan selama 40 tahun yang lalu Para Penggugat tidak keberatan terhadap penguasaan atas objek tersebut sehingga secara hukum berdasarkan pasal 835 jo pasal 34 KUH Perdata. Maka oleh karena itu penggugat tidak dapat melakukan penuntutan hak waris atas objek tersebut karena telah Daluarsa maka oleh karena itu secara hukum patut dan layak dalil gugatn Para Penggat angka 4 dapat di kesampingkan atau dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima atau di tolak;
6. Bahwa dalil angka 5 poin 5.3 gugatan Penggugat bahwa objek gugatan tersebut bukanlah harta warisan peninggalan almrXXX dengan Isterinya almrh.XXX, tetapi adalah harta Tergugat VII dengan almr.XXX yang di peroleh melalui jual beli dengan pihak lain pada tahun 1976 sehingga secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap objek tersebut karena Para Penggugat bukan merupakan ahliwaris dari almr. XXX. Maka berdasarkan uraian tersebut dalil gugatan penggugat angka 5. Poin 5.3 layak untuk di kesampingkan atau dinyatakatak tidak dapat di terima atau di nyatakan di tolak;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 6 tidak benar, faktanya objek objek tersebut telah di kuasai oleh masing masing pihak lebih kurang selama 40 tahun;
8. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 gugatan Para Penggugat bahwa masing masing objek telah di kuasai oleh Para Tergugat dan Para Penggugat, maka hal tersebut membuktikan masing masing pihak telah memperoleh pembagian harta warisan sesuai hak nya masing masing. Bahwa fakta hukum nya masing masing pihak telah menguasai objek harta warisan dari peninggalan almr. Gade bin A.Raman selama 40 tahun;

halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 8, angka 13 dan angka 14 Para Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan tersebut, karna Para Penggugat telah kehilangan haknya untuk menggugat ganti rugi atas objek tersebut karna objek tersebut telah di peroleh hak oleh Tergugat VII dan Tergugat I s/d Tergugat VI. Bahwa fakta hukum nya Para Tergugat telah menguasai selama 40 tahun objek tersebut sehingga seacara diam diam Para Penggugat telah mengakui objek tersebut adalah hak Para Tergugat dan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tergugat uraikan pada dalil jawaban Para Tergugat pada angka 5 di atas;
10. Bahwa tidak benar gugatan ini muncul karena ulah Para Tergugat, justru sebaliknya gugatan ini muncul akibat ketamakan dan kerakusan Para Penggugat yang ingin mendapatkan dua kali bagian hak warisan dari harta warisan almrXXX dengan isterinya almrh. XXX sehingga telah menutup mata hati Para Penggugat dan menuduh para Tergugat secara membabi buta dan tidak berdasarkan hukum sehingga rela mengorbankan silaturahmi dan persaudaraan demi mendapatkan harta yang telah menjadi hak Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang Para Tergugat uraikan diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap teguh pada gugatan semula, dan menolak seluruh dalil-dalil terhadap Eksepsi dan jawaban kecuali ada hal-hal yang dengan tegas Para Penggugat akui;

Bahwa adapun alasan-alasan/dalil-dalil Replik Para Penggugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Setentang gugatan Daluwarsa.

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah beragama Islam maka gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan demikian kewenangan mengadili perkara ini adalah mutlak kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka dengan demikian runutannya/aciannya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Inpres No. 1 tahun 1996, bukan kewerisan sebagai mana di atur dalam KUHPerdara, Jika Para Tergugat merunut pada ketentuan pasal-pasal kewarisan dalam KHUPerdara maka Para Tergugat sudah salah makan obat, sebelum dieksepsi dengan ketentuan KUHPerdara yang didalilkan oleh Para Tergugat lengkap dengan pasal-pasalnya yaitu pasal 834 KUHPerdara dan pasal 835 KUHPerdara harusnya Para Tergugat bertanya pada diri sendiri apakah dirinya masing-masing beragama Islam atau bukan, karena jika perkara ini dieksepsi dengan ketentuan-ketentuan KUHPerdara maka *Para Tergugat terkesan mengakui dirinya masing-masing bukan beragama islam*, jadi Para Tergugat jangan menyerang kuasa hukum Para Penggugat, tapi eksepsilah secara profesional, untuk para Tergugat ketahui yang nama hak atas harta waris atau peninggalan baik itu peninggalan orang tua atau kakek yang belum dibagikan kepada ahli warisnya tidak mengenal daluwarsa;

halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Bahwa jika Para Tergugat tidak mengetahui/masih awam atau tidak mengerti tentang hukum waris dalam islam sepatutnya belajar atau bertanya pada orang-orang yang mengerti tentang hukum waris dalam islam, sehingga tidak memberi kesan bahwa Para Tergugat bukan beragama islam;
- Bahwa dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat setentang gugatan daluwarsa harus ditolak atau dikesampingkan;

2. Setentang gugatan Penggugat Kabur (obscuru libels):

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat jelas, tersusun teratur, sistematis baik itu tentang ahli waris maupun letak dan batas-batas objek perkara, juga antara posita dan petitum tidak ada yang bertolak belakang, tidak terdapat adanya kekeliruan sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat sempurna;

Bahwa dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat setentang gugatan kabur angka 1 harus ditolak atau dikesampingkan;

2. Bahwa dalil Eksepsi angka 2 setentang gugatan Penggugat kabur haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena faktanya XXX, dan XXX isterinya telah meninggal dunia, demikian juga 2 (dua) orang anaknya yaitu XXX (anak perempuan kandung) dan XXX (anak laki-laki kandung) telah meninggal dunia, ini fakta yang tak terbantahkan, di dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 5 tertulis ... ahli waris Maryam anak perempuan kandung);
 - a. Maryam (anak perempuan kandung);
 - b. dst.;

Ini hanya kesalahan pengetikan saja, tapi selanjutnya tertulis:

- a. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
- b. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
- c. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
- d. AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
- e. AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);

Bahwa dalil jawaban para tergugat alinea ke dua dari bawah angka 2 yang mendalilkan "bahwa karena faktanya ... dst", dalil ini sungguh

halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



tidak jelas, Maryam anak perempuan kadung dan Yahya anak laki-laki kandung dari XXX karena XXX telah meninggal dunia, maka XXX anak perempuan kadung dan Yahya anak laki-laki kandung adalah ahli waris ini harus dimengerti oleh Para Tergugat karena terlebih dahulu XXX meninggal dunia, kemudian XXX anak perempuan kadung dan XXX anak laki-laki kandung keduanya telah meninggal ada anaknya maka digantikan oleh anak-anak dari XXX anak perempuan kadung dan XXX anak laki-laki kandung sebagai ahli warisnya. Ini harus dimengerti oleh para Tergugat, jadi disini sangat kentara kalau Para Tergugat tidak mempelajari gugatan Penggugat, tapi hanya sekedar membaca atau bahkan tidak membaca sama sekali, lebih anehnya lagi pada alinea selanjutnya Para Tergugat secara fakta hukum mengakui jika XXX telah meninggal dunia;

Bahwa oleh karena dalil jawaban Para Tergugat angka 2 alinea ini harus dikesampingkan atau ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 1 s/d 3 membenarkan dalil gugatan Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat tidak perlu membuktikan lagi;
2. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 4 alinea pertama secara fakta hukum mengakui bahwa XXX telah meninggal dunia, hanya saja tahunnya yang berbeda, kemudian alinea selanjutnya Para Tergugat pada intinya mendalilkan tidak menguraikan peristiwa hukum ... dst, disini jelas sekali Para Tergugat tidak mengerti atau tidak faham sama sekali gugatan Para Penggugat, seharusnya Para Tergugat membaca dan mempelajari lebih teliti gugatan Para Penggugat dalam hal ini khusus dalil gugatan Para Penggugat angka 4, karena pada dalil gugatan Para Penggugat angka 4 yang intinya disebutkan “ ... XXX telah meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu:
 - AHLI WARIS, (isteri);
 - AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);

halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
- AHLI WARIS, (anak perempuan kandung);
- AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
- AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);

Disini telah Para Penggugat sebutkan XXX dalam kurung Isteri, hubungan hukumnya Jelas sebagai isteri artinya Maimunah untuk menjadi isteri XXX ada peristiwa hukumnya yaitu pernikahan/perkawinan, jadi tidak perlu diuraikan sebelum nikah maimunah dengan XXX ada peristiwa meminang (me ranup atau untuk menentukan berapa mayam mas Mahar juga mahar mas london atau mas Biasa dan mas berapa karat kemudian mas pada toko apa, kemudian mentukan kapan atau hari apa nikah dll.) lalu menikah kemudian dilakukan Walimah (Pesta/Khenduri), dalam hal ini Para Penggugat memahami lemahnya pengetahuan hukum Para Tergugat;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat angka 5 yang mendalilkan "Para Tergugat sudah menguasai objek perkara telah dikuasai oleh Para Tergugat sudah 40 tahun dan Para Penggugat tidak keberatan" dalil ini tidak benar, karena Para selalu menanyakan pada Pada Tergugat VII, alm. XXX (suami Tergugat I ayah Tergugat II s/d Tergugat VI,) keduanya pada saat Para Tergugat menanyakan selalu menjawab bahagian Para Penggugat ada tapi tidak mau memberikan, bahkan pada saat diadakan rapat di desa juga Tergugat VII dan Tergugat II s/d Tergugat VI mengakui objek-objek perkara adalah harta peninggalan dari XXX dan XXX yang belum difaraidhkan, juga Tergugat VII, dan alm. XXX (suami Tergugat I ayah Tergugat II s/d tergugat VI) saat Para Penggugat meminta dibagikan juga mengakui objek gugatan adalah sisa harta peninggalan alm. XXX dan isterinya XXX yang belum difaraidhkan, tapi tidak mau diberikan, kemudian kenapa Tergugat II dan almXXX mengakui sisa harta peninggalan alm. XXX dan almh. Tana karena untuk suami Tergugat I ayah Tergugat II s/d Tergugat VI telah diberikan sebelah 14 (empat belas) mayam mas untuk mahar saat menikah dengan isteri pertama (telah cerai)

halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



ditambah barang bawaan/serahan, kemudian diberikan lagi emas sebanyak 14 (empat belas) mayam mas lagi ditambah barang bawaan/serahan serta acara tueng dara baro, kemudian untuk Tergugat VII juga telah diberikan berupa emas sebanyak 14 (empat belas) mayam Mas ditambah dengan bawaan/serahan dan acara tueng Dara Baro, ini tidak sebanding dengan yang telah diberikan kepada Para Penggugat yaitu masing-masing berupa tanah dan rumah Aceh, sama sekali tidak sebanding, makanya Tergugat VII, suami Tergugat I ayah Tergugat II s/d Tergugat VI saat Para Penggugat menagih selalu mengakui ada Hak Para Penggugat pada ketiga objek perkara, ini dapat Para Tergugat buktikan dengan saksi-saksi pada saat pembuktian, selanjutnya Para Tergugat masih pada dalil angka 5 5 mengakui dirinya masing-masing bukan agama islam, ini terbukti bersandar pada ketentuan KUHPdata yaitu pasal 835 KUHPdata dan pasal 34 KUHPdata, pasal mengatur bagi orang-orang yang bukan beragama Islam;

Bahwa pasal 34 KUHPdata mengatur tentang seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian, jadi perlu diketahui oleh Para tergugat dalam gugatan Para Penggugat bukan masalah boleh tidaknya perkawinan tapi masalah kewarisan menurut Penganut agama Islam, sedangkan pasal 835 KUHPdata/BW mengatur hak untuk menuntut pembagian dari dalam harta warisan, dan ketentuan ini berlaku bagi orang-orang non muslim (orang-orang yang tidak menganut agama Islam);

Bahwa dalil Para tergugat didalam eksepsi setentang daluwarsa berpijak pada pasal 835 KUHPdata dan Pasal 834 KUHPdata tentang daluwarsa, kemudian dalam pokok perkara Para Tergugat berpedoman pada pasal 835 KUHPdata dan pasal 34 KUHPdata, ke 3 (tiga) pasal ini berlaku bagi orang non muslim, dan pasal 34 KUHPdata mengatur tentang seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian,juga berlaku bagi non muslim, sedangkan Para

halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Penggugat dan para Tergugat adalah orang Islam, ini tidak bermaksud mengulangi atau menyinyiri Para Tergugat, tapi hanya mempertegas saja;

Bahwa oleh karena demikian, maka dalil jawaban Para Tergugat angka 5 patut dikesampingkan atau ditolak;

4. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 6 yang pada intinya mendalilkan “ objek perkara angka 5.3 harta Tergugat VII dengan Alm. XXX (suami Tergugat I, ayah Tergugat II s/d Tergugat VI) yang diperoleh dengan jual beli tahun 1976, terhadap dalil ini dapat Para Penggugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 6 ini adalah tidak benar, yang benar objek perkara angka 5. Poin 5.3 adalah masih boedel warisan alm. XXX dan almh. XXX yang belum dibagikan ke ahli waris yang berhak menerimanya masing-masing, objek angka 5. Poin 5.3 ini diperoleh dari menjual kebun milik alm. XXX dan almh. XXX sebagai mana Para Penggugat sebutkan dalam perubahan gugatan Para Penggugat, dan jual beli kebun tersebut atas persetujuan Para Penggugat, bahkan Para Penggugat yang menyuruh jual untuk membeli objek perkara 5.3. uang hasil jual beli kebun dimaksud membeli objek perkara 5.3 dengan maksud agar uangnya tidak habis percuma, sehingga dengan membeli objek perkara 5.3 harta warisan alm. M. Gade masih ada sampai sekarang;

Bahwa jika Para Tergugat mendalilkan objek 5.3 milik XXXTergugat VII dan XXX (alm.) adalah hal yang mustahil, karena jangankan membeli tanah sawah objek perkara 5.3., Tergugat VII dan alm. M. Yahya saat itu **untuk makan sehari-hari saja susah**, bahkan kadang-kadang harus Para Penggugat berikan biaya untuk hidup sehar-hari, memang harus dibiayai, kemudian untuk diketahui kenapa kebun sebagai mana Para Penggugat dalilkan dalam perubahan gugatan Para Penggugat setuju untuk dijual, jawabannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri khususnya Tergugat VII, dalam hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri Tergugat

halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



VII adalah tidak etis disebutkan karena aib bagi Para Tergugat juga bagi Para Penggugat, karena tergugat VII dan alm. Yahya adalah saudara/adik kandung Para Penggugat, dalam hal perolehan objek perkara 5.3. diperoleh dengan menjual kebun sebagai mana dalil dalam perubahan Para Penggugat mampu membuktikannya melalui saksi-saksi di persidangan;

5. Bahwa dalil jawaban para Tergugat angka 7 harus ditolak karena secara fakta objek perkara dikuasai oleh Tergugat VII dan ahli waris m. XXX sudah 40 tahun benar, yang namanya harta warisan tidak hilang dan sirna karena lamanya dikuasai, tapi tetap saja masih ada bagian ahli waris yang lainnya yang dalam hal ini Para Penggugat masih ada bagian haknya, selanjutnya dalil jawaban Para Tergugat angka 8 tidak benar, yang benar yang Para Penggugat kuasai sekarang adalah pemberian dari orang tua Para Penggugat dan untuk Tergugat VII serta alm. XXX (suami tergugat I dan ayah Tergugat II s/d Tergugat VI) juga telah diberikan hak yang sesuai, yaitu untuk alm. Yahya (suami Tergugat I ayah Tergugat II s/d Tergugat VI) telah diberikan sebelah 14 (empat belas) mayam mas untuk mahar saat menikah dengan isteri pertama (telah cerai) ditambah barang bawaan/serahan, kemudian diberikan lagi emas sebanyak 14 (empat belas) mayam mas lagi ditambah barang bawaan/serahan serta acara tueng dara baro, kemudian untuk Tergugat VII juga telah diberikan berupa emas sebanyak 14 (empat belas) mayam Mas ditambah dengan bawaan/serahan dan acara tueng Dara Baro, bahkan tidak sebanding porsinya);
6. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 9 yang menolak dalil gugatan Para Penggugat adalah Hak Para Tergugat, untuk keadilan dalam hal harta yang masih boedel warisan adalah hak Para Penggugat memperjuangkannya melalui Majelis Hakim, apakah dengan objek-objek perkara dalam perkara ini dengan lamanya dikuasai oleh salah seorang ahli waris dapat menghilangkan hak ahli waris lainnya, selanjutnya dalil jawaban Para Tergugat angka 10.

halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya mendalilkan “ketamakan dan kerakusan ... dst, Dalam hal ini dapat Para Penggugat jelaskan supaya Tergugat VII dan Tergugat I s/d Tergugat VI ketahui bahwa Para Penggugat tidak tamak dan tidak pula rakus tapi sisa harta ayah dan ibu (keduanya sudah alm dan almh) Para Penggugat dan Tergugat VII serta XXX ada kewajiban untuk membagi faraidhkan objek perkara kepada ahli waris M. Gade dan Tana, hari ini Para Tergugat boleh mengatakan Para Penggugat Tamak dan rakus, dulu biaya hidup sehari-hari Tergugat VII dan alm. XXX (suami tergugat I dan ayah Tergugat II s/d Tergugat VI) setelah alm. XXX dan almh. XXX meninggal dunia Para Penggugat yang iayai;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat dalilkan dalam Replik diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Gade telah meninggal dunia pada tahun 1958, demikian juga dengan isterinya (XXX) telah meninggal pada tahun 1972;
3. Menetapkan Gade telah meninggal dunia pada tahun 1958, demikian juga dengan isterinya (Salamah binti Adam) telah meninggal pada tahun 1968, ada meninggalkan ahli waris:
 - a. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - b. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - c. AHLI WARIS (anak perempuan kandung);
 - d. AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
 - e. AHLI WARIS anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan XXX telah meninggal dunia tahun 2019 ada meninggalkan ahli warisnya:
 - XXX
5. Menetapkan Yahya bin Gade telah meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris:

halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AHLI WARIS, (isteri);
 - b. AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
 - c. AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
 - d. AHLI WARIS, (anak perempuan kandung);
 - e. AHLI WARIS, (anak laki-laki kandung);
 - f. AHLI WARIS (anak laki-laki kandung);
6. Menetapkan almXXX beserta isterinya XXX setelah meninggal dunia ada meninggalkan sejumlah harta warisan sebagai mana tersebut pada angka 5.1. s/d angka 5.3 posita belum difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya yaitu;
- a. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Daka Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan lorong, ukuran 12,70 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Maryam, ukuran 12,70 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Hasbi dan tanah rumah Ti Hawa, ukuran 27,15 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan lorong; ukuran 27,15 M;
 - d. Sepetak tanah sawah terletak di gampong Mesjid Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Keuchik Son ukuran 51 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tali air, ukuran 51,15 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah objek perkara, ukuran: 51 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah H. Matsyam, ukuran 49,5 M;
 - e. Sepetak tanah sawah terletak di Gampong Mesjid Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Keuchik Son, ukuran 31,5 M dan 18 M;
 - Sebelah Selatan berbatas tali air, ukuran 53 M;

halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Keuchik Hamzah, ukuran 59 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah objek perkara dan Keichik Son, ukuran 49,5 M;
13. Memfaraidhkan harta-harta sebagai mana tersebut pada angka 5.1. s/d 5.3. yang dikuasai oleh Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat VII kepada ahli waris kepada ahli waris alm XXX beserta isterinya Tana yang haknya menerimanya;
 14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VII atau siapa saja yang menikmati hasil di atasnya menyerahkan bagian hak Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan bagian haknya masing-masing, seketika dalam keadaan utuh dan bebas dari ikatan pihak ketiga lainnya;
 15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VII menyerahkan bagian hak Para Penggugat selama 40 tahun yang telah dinikmatinya sesuai haknya masing-masing/sesuai aturan yang berlaku;
 16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VII menyerahkan hasil dari objek perkara 5.2 dan 5.3 bagian hak Para Penggugat selama 40 tahun yang telah dinikmatinya sesuai haknya masing-masing/sesuai aturan yang berlaku seketika dan tunai;
 17. Menghukum tergugat I dan VII untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya bila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;
 18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VII atau para Tergugat lainnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak lagi mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa setahu saksi para pihak adalah anak-anak dan cucu dari alm. Gade, namun saksi tidak kenal dengan BpkXXX;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang objek perkara angka 5.3;
- Bahwa setahu saksi ada tanah warisan dari alm. XXX yang terletak di Gampong Seuke Kecamatan Grong-Grong, tanah itu dikuasai anaknya yang bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu tanah itu karena sejak kecil sering lewat disitu dan sering main bola di sana;
- Bahwa setahu saksi tanah itu telah dijual oleh XXX kepada XXX;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses jual beli, namun saksi tahu dari cerita sesama warga;
- Bahwa setahu saksi hasil dari penjualan tanah itu dipakai oleh Yahya untuk membeli tanah sawah dari Bang XXX (XXX), yang terletak di Gampong Daka Memeaneuk (objek 5.3);
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri proses jual beli itu, saksi tahu dari cerita warga setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga objek 5.3 itu dibeli;
- Bahwa setahu saksi objek tanah 5.3 itu sekarang dikuasai oleh XXX(Tergugat VII);

2. **SAKSI II**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bpk. XXX karena beliau sudah sangat lama meninggal, namun saksi tahu bahwa para pihak dalam perkara ini adalah anak-anak dan cucu dari alm. XXX;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang objek perkara angka 5.3;
- Bahwa setahu saksi ada tanah warisan dari alm. XXX yang terletak di Gampong Seuke Kecamatan Grong-Grong, tanah itu dahulu dikuasai anak Pak XXX yang bernama XXX;

halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu betul tentang tanah itu karena sejak kecil saksi tumbuh besar disitu dan sering main atas tanah itu;
- Bahwa setahu saksi tanah itu telah dijual oleh XXX kepada XXX;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses jual beli, namun saksi tahu karena diceritakan sendiri oleh XXX kepada saksi bahwa dia telah menjual tanah itu kepada XXX;
- Bahwa setahu saksi hasil dari penjualan tanah itu dipakai oleh XXX beserta XXX (Tergugat VII) untuk membeli tanah sawah dari Bang XXX (Hasballah), yang terletak di Gampong Daka Memeaneuk (objek 5.3);
- Bahwa saksi tidak melihat juga proses jual beli itu, namun saksi tahu dari masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga objek 5.3 itu dibeli;
- Bahwa setahu saksi objek tanah 5.3 itu sekarang dikuasai oleh XXX(Tergugat VII);
- Bahwa terhadap objek angka 5.1 dan 5.2 saksi tidak tahu, saksi tahu secara umum asal tanah itu milik XXX dan XXX;
- Bahwa setahu saksi dahulu tidak pernah ada masalah antara para pihak, namun sekarang menjadi masalah karena objek harta tersebut sampai sekarang tidak pernah difaraidh dan pihak Penggugat meminta haknya agar objek harta itu difaraidh;

3. **SAKSI II**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara, dan saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bpk. XXX karena beliau sudah sangat lama meninggal, namun saksi tahu bahwa para pihak dalam perkara ini adalah anak-anak dan cucu dari alm. XXX;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang objek perkara angka 5.3 berupa tanah sawah yang terletak di Gampong Daka Memeaneuk;
- Bahwa objek 5.3 berasal dari hasil jual tanah di Gampong Seuke, tanah Gampong seuke ini tanah bawaan milik XXX, yaitu istri dari XXX

halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



sekaligus ibu dan nenek dari para Tergugat, dan XXX ini masih keluarga jauh dengan saksi;

- Bahwa selama bertahun-tahun tanah ini saksi kelola dan digadaikan oleh XXX kepada saksi, lalu pada tahun 2007 tanah itu jual kepada saksi dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang menjual tanah itu kepada saksi dan menandatangani suratnya adalah XXX dan XXXi;
- Bahwa setahu saksi tanah itu dijual oleh XXX dan XXX (Tergugat VII) untuk membeli tanah sawah dari Bang XXX (XXX), yang terletak di Gampong Daka Memeaneuk (objek 5.3);
- Bahwa saksi tidak melihat juga proses jual beli objek 5.3 itu, namun saksi sebagai keluarga jauh memang sudah diberitahu sejak awal sejak dijual tanah di Gampong Seuke, bahkan uang penjualan tanah Gampong Seuke disimpan pada Teh XXX (ibu kandung dari Darmiati) agar sewaktu-waktu mudah diambil saat beli tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga objek 5.3 itu dibeli;
- Bahwa setahu saksi objek tanah 5.3 itu sekarang dikuasai oleh XXX (Tergugat VII) dan oleh anak-anak dari alm. XXX;
- Bahwa setahu saksi tanah itu belum pernah difaraidh;
- Bahwa tentang objek 5.1 setahu saksi berasal dari hasil beli oleh XXX dan Tana, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari objek tanah tersebut telah dibuat diatasnya rumah anak-anak Sanusi (Tergugat VII) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi telah dibangun rumah anak-anak Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi semua objek dalam perkara ini merupakan harta peninggalan alm. XXX dan istrinya alm. XXX dan belum difaraidhkan sampai dengan sekarang;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Nomor 18/HB/1982, 13 Januari 1982, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bukti surat

halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, UmurXXX Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Mesjid Memeuaneuk, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara karena masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi akan memberi keterangan tentang tanah sawah yang terletak di Gampong Mesjid Memeuaneuk, Kecamatan Grong-Grong;
- Bahwa tanah sawah tersebut awalnya milik Hasballah kemudian dijual kepada XXXX dan XXX (objek 5.3);
- Bahwa keterangan saksi terhadap objek tersebut berdasarkan apa yang diceritakan oleh ibu kandung saksi kepada saksi;
- Bahwa XXX adalah abang kandung dari ibu kandung saksi;
- Bahwa ibu kandung saksi meninggal pada tahun 2004, sedangkan Hasballah meninggal tahun 2006;
- Bahwa pada saat saksi berusia sekitar 17 tahun ibu saksi pernah menceritakan bahwa seharusnya dulu ibu punya sawah dari warisan tetapi sawah itu sudah dijual oleh XXX kepada XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah itu dijual, namun menurut cerita ibu tanah sawah itu dijual sebelum saksi lahir;
- Bahwa ibu kandung saksi tidak menceritakan tentang sumber uang yang dipakai oleh XXX dan XXX untuk membeli tanah tersebut berasal dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah itu dijual oleh XXX kepada XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah itu di beli oleh (atas nama) dua orang sekaligus, ibu saksi tidak pernah menceritakan;

halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua orang tua XXX dan XXX yang bernama XXX masih hidup pada saat tanah sawah itu dibeli oleh XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dimana letak dan batas-batas tanah sawah itu karena saksi tidak pernah melihatnya, yang saksi tahu tanah itu terletak di Gampong Mesjid Memeuaneuk;
- Bahwa saksi tidak tahu juga berapa luas tanah sawah itu, menurut cerita ibu luasnya 1 (satu) nalah bibit;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah sawah itu dikelola (dikuasai) oleh XXX dan XXXh (anak dari XXX);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah ini apakah sebelumnya pernah bermasalah atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah sudah pernah diupayakan penyelesaian secara damai di gampong atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak tanah sawah yang dimiliki oleh Sanusi dan Yahya;

2. **SAKSI II**, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Gampong Daka Memeuaneuk, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak yang berperkara, karena saksi adalah adik kandung dari menantu Tergugat VII yang bernama Saiful;
- Bahwa saksi termasuk aparat Gampong (tuha peut) ditempatkan objek sengketa ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gade karena Gade sudah meninggal sejak saksi masih kecil, dan saksi tidak kenal juga istri dari Gade;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang tanah yang ditempati oleh alm. Maryam, Syarifah (Penggugat I) dan Siti Hawa (Penggugat II), di mana masing-masing mereka membangun rumah di atas tanah tersebut;

halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa rumah XXX dan XXX berdampingan di satu lokasi, sedangkan rumah alm. Maryam beda lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah mereka ini berdasarkan kenyataan di masyarakat yang saksi lihat sejak saksi masih kecil bahwa tanah dan rumah di atas tanah itu memang tanah dan rumah nya alm. XXX, XXX dan XXX, akan tetapi saksi tidak tahu dari mana asal usul mereka mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada juga tanah milik XXX dan XXX yang terletak di Gampong Daka, yang terletak di belakang rumah Siti Hawa dan Syarifah;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana XXX dan XXX memperoleh tanah itu, yang saksi tahu sejak saksi masih kecil bahwa tanah itu memang tanah milik XXX dan XXX;
- Bahwa sekarang di atas tanah milik XXX dan XXX itu sudah dibangun rumah anak dari XXX yang bernama XXX, dan rumah anaknya XXX yang bernama XXX;
- Bahwa setahu saksi dahulunya antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada ribut-ribut, mulai terjadinya ribut-ribut setahu saksi sejak 2 (dua) tahun lalu, sejak XXX (anak dari Penggugat 2) membangun rumah di atas tanah XXX dan XXX;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu kenapa terjadi keributan sejak XXX bangun rumah di atas tanah itu;
- Bahwa sekretaris desa (sekdes) pernah bercerita kepada saksi bahwa anak alm. XXX pernah datang kepada sekdes meminta untuk disampaikan kepada XXX agar jangan membangun rumah di atas tanah itu dan sekdes sudah menyampaikannya tetapi XXX tetap membangun terus;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat ini sudah pernah diupayakan perdamaian di Gampong tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek-objek sengketa yang lain;

halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengetahui secara pasti tentang eksistensi, letak dan batas-batas objek perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek dalam perkara a quo dan ditemukan fakta-fakta sebagai mana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek 5.1, terletak di Gampong Daka Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan lorong, ukuran 13,10 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah XXX, ukuran 12,60 meter;
 - Barat berbatas dengan lorong, ukuran 29,40 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Hasbi dan tanah rumah XXX, ukuran 29,40 M;
2. Objek 5.2, terletak di Gampong Mesjid Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah geuchik Son, ukuran 52 meter;
 - Selatan berbatas dengan tali air, ukuran 52 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah sawah objek 5.3, ukuran 51,20 meter;
 - Barat berbatas dengan tanah sawah H.Matsyam, ukuran 49 meter;
3. Objek 5.3, terletak di Gampong Mesjid Memeueaneuk Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah geuchik Son, ukuran 31,30 meter dan 18,70 meter;
 - Selatan berbatas dengan tali air, ukuran 52 meter;
 - Timur berbatas dengan sawah geuchik XXX, ukuran 59 meter;
 - Barat berbatas dengan tanah sawah objek 5.2, ukuran 51,20 meter;

Bahwa, Penggugat dan telah mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala yang berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Heni Nurliana, S.Ag, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok eksepsi para Tergugat adalah gugatan Penggugat Daluarsa dan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), alasan mana merupakan bagian dari pokok perkara, dan tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan demikian eksepsi para Tergugat akan dipertimbangkan sekalian dengan pokok perkara. Oleh karena eksepsi mana tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Para Penggugat menggugat terhadap harta-harta warisan dari Alm. Gade yang meninggal dunia pada Tahun 1958 sebagai harta peninggalan yang belum dibagikan kepada para ahli waris dan para Penggugat menuntut

halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar harta-harta warisan Alm. XXX tersebut difaraidhkan kepada Ahli waris sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, para Tergugat dan telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh gugatan para Penggugat, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX), saksi 2 (XXX) dan saksi 3 (XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah juga mengajukan bukti tertulis (T) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T tersebut berupa Surat Keterangan Jual Beli Nomor 18/HB/1982, 13 Januari 1982, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah *dinazegelen* dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan akan tetapi isi dari bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara ini dan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu bukti tersebut tidak terpenuhi syarat materiil dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat (XXX) memberikan keterangan bukan berdasarkan apa yang dilihat sendiri melainkan apa yang didengar dari cerita ibu kandungnya terhadap objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu keterangan saksi tersebut *de auditu* dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308

halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab para pihak, keterangan para Penggugat dan keterangan para Tergugat di depan persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (descente), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah mengakui tentang hubungan hukum antara mereka sebagai keluarga dan ahli waris dari XXX dan XXX;
2. Bahwa Tana adalah istri dari Gade;
3. Bahwa XXX telah meninggal dunia tahun 1958, sedangkan XXX telah meninggal dunia tahun 1968;
4. Bahwa XXX dan XXX memiliki 5 orang anak, yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX;
5. Bahwa XXX meninggal dunia tahun 2001 meninggalkan ahli waris yaitu XXX(istri), dan 5 orang anak yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX;
6. Bahwa XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 2019 meninggalkan seorang ahli waris bernama XXX;
7. Bahwa dimasa hidupnya XXX dan XXX memiliki beberapa petak tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
8. Bahwa setelah meninggal dunia XXX dan XXX, selama lebih dari 40 tahun harta-harta peninggalan mereka telah dikuasai dan dipergunakan baik digarap untuk pertanian maupun dibangun rumah oleh anak-anak mereka selaku ahli warisnya;
9. Bahwa setelah lebih dari 40 tahun meninggalnya XXX dan XXX sebagian harta peninggalan XXX dan XXX selain telah dikuasai oleh anak-anak mereka selaku ahli waris juga sebagiannya ada yang dikuasai atau dikelola oleh cucu-cucunya;
10. Bahwa timbulnya sengketa terhadap harta peninggalan dari XXX dan XXX ini dimulai setelah sebelumnya lebih dari 40 tahun para pihak

halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ahli waris dan juga cucu telah menguasai, menempati dan mengelola harta peninggalan XXX dan XXX tanpa ada masalah;

11. Bahwa terjadinya sengketa atas harta peninggalan XXX dan XXX karena adanya klaim dari sebagian ahli waris bahwa harta-harta peninggalan XXX dan XXX belum difaraidhkan kepada para ahli warisnya;
12. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa para pihak sudah diupayakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan di tingkat Gampong, juga melalui mediasi namun tidak berhasil, demikian juga upaya damai yang maksimal telah ditempuh oleh Majelis Hakim di ruang persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap objek-objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek perkara posita gugatan angka 5.1, 5.2 dan 5.3 (perubahan gugatan angka 5.3), telah dilakukan pemeriksaan, pembuktian, dan descende, ternyata terhadap objek-objek tersebut telah didapatkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana objek-objek tersebut pada dasarnya diduga merupakan harta peninggalan almXXX dan XXX yang telah dikuasai, dimanfaatkan, dibangun rumah, dan dikelola selama lebih dari 40 tahun oleh para pihak selaku ahli waris, namun di kemudian hari menimbulkan sengketa di antara ahli warisnya hingga berakhir di pengadilan (mahkamah syar'iyah) dan dimintakan agar objek harta peninggalan XXX dan XXX tersebut dibagikan/difaraidhkan kepada ahli waris keduanya;

Menimbang bahwa para Tergugat telah membantah seluruh objek perkara yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat, bahwa masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah memperoleh pembagian warisan sesuai dengan haknya masing-masing yang telah berjalan selama kurun waktu 40 tahun lebih, bahkan terhadap objek 5.3 para Tergugat dengan tegas menyatakan objek tersebut bukan merupakan harta peninggalan dari alm Gade dan Tana;

halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk membuktikan objek sengketa angka 5.1 dan 5.2 posita gugatan, sedangkan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk membuktikan objek perkara angka 5.3 (perubahan 5.3) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat hanya mengetahui dan memberikan keterangan secara umum bahwa objek 5.1 tersebut milik Gade dan Tana, sekarang di atasnya dibangun rumah anak-anaknya Tergugat VII dan rumah anak Penggugat II, dan objek 5.1 dan 5.2 belum pernah difaraidh;

Menimbang bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti dan saksi lainnya untuk membuktikan dalil gugatan angka 5.1 dan angka 5.2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat angka 5.1 dan 5.2 dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa angka 5.3 (perubahan angka 5.3) posita gugatan para Penggugat mengajukan 3 orang saksi, pada pokoknya ketiga orang saksi menjelaskan objek posita angka 5.3 dibeli oleh XXX dan XXX menggunakan uang hasil penjualan tanah warisan XXX dan XXX yang terletak di Gampong Seukee. Saksi kesatu dan saksi kedua tidak melihat sendiri ketika XXX dan XXXi menjual tanah Gampong Seukee tersebut, namun mengetahui karena diceritakan sendiri oleh XXX. Terlebih lagi tentang pembelian tanah sawah objek angka 5.3 saksi kesatu dan saksi kedua tidak melihat sendiri proses jual beli, melainkan tahu dari cerita warga setempat, kedua saksi juga tidak mengetahui berapa harga objek tersebut dibeli, dengan demikian keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bukan atas yang diketahui sendiri (de audito), oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat terhadap proses jual beli tanah Gampong Seukee adalah berdasarkan apa yang dialami sendiri karena saksi adalah pembeli tanah tersebut. Sedangkan proses jual beli objek sengketa angka 5.3 saksi tidak melihat sendiri, tetapi saksi mengetahui karena diberi tahu mengingat saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan mereka, selain itu saksi tidak tahu berapa harga objek

halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5.3 itu dibeli, sehingga adanya kemungkinan harga beli objek 5.3 lebih tinggi dari harga jual tanah Gampong Seuquee;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi ketiga terhadap pembelian objek angka 5.3 adalah de audito (bukan berdasarkan apa yang dilihat sendiri) sehingga harus dikesampingkan, selain itu kesaksian seorang saksi bukan lah saksi (unus testis nullus testis) tanpa dikuatkan oleh bukti-bukti (saksi) lainnya sebagaimana maksud pasal 306 R.Bg./169 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata dalam persidangan para Penggugat tidak mengajukan bukti dan saksi lainnya untuk membuktikan dalil gugatan angka 5.3, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat angka 5.3 dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil posita gugatan angka 5.1, 5.2 dan 5.3, maka petitum gugatan angka 6.a, 6.b, 6.c, dan angka 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan tidak terbukti dan ditolaknya posita gugatan angka 5.1, 5.2 dan 5.3, maka petitum gugatan angka 6.a, 6.b, 6.c, dan angka 7, maka seluruh posita dan petitum gugatan lainnya tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris, dan mengingat ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.bg, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;

halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.174.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.H.I, M. Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Sumarni** dan **Adeka Candra, Lc.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Hj. Kamariah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Hasanuddin, S.H.I, M. Ag.

Adeka Candra, Lc.M.H.

Panitera Penganti,

Hj. Kamariah,S.H, M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	56.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp.	62.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	408.000,-
5. Biaya Descente	Rp.	2.500.000,-
6. PNPB Panggilan	Rp.	90.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
8. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 3.174.000,-
(tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi